

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Fenomena penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara.

Kejahatan di bidang narkotika tidak sepenuhnya atau seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi melibatkan anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun), baik dilakukan bersama anak di bawah umur, maupun anak di bawah umur tersebut yaitu sebagai pelaku yang menyalahgunakan narkotika itu sendiri, berikut penulis menguraikan tentang kasus-kasus yang dilakukan anak sebagai penyalahguna narkotika.

1. Putusan No. 578 /Pid. B/2010/PN. Yk.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksa biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama | : | Adit Raditya |
| Tempat lahir | : | Jakarta |
| Umur/tanggal lahir | : | 17 tahun/1 September 1993 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Menteri Supeno Gg. Soka No. 99 A Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Pelajar |
| Pendidikan | : | SMU Berbudi |

Kronologi kasus

Bermula dari terdakwa menghubungi saksi Lismanto(penuntutan terpisah) bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 2 November 2010 sekira pukul 19.00 wib saksi Lismanto bertemu dengan terdakwa di warung burjo dekta kontrakan saksi Abdul Malik (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa megajak saksi Lismanto pergi ke kontrakan Abdul Malik, kemudian di kontrakan Abdul Malik terdakwa bersama saksi Lismanto memisahkan antara ranting dengan daun ganja, kemudian terdakwa mengambil daun ganja dilinting menggunakan kertas paper lalu disulut dan dihisap

secara bergantian antara terdakwa, saksi lismanto dan saksi Abdul Malik hingga habis. Bahwa sekitar pukul 22.00 wib datang saksi Aris Budi W, saksi Rizka Imawan dan saksi Agus Dwi Harsono, SH ketiganya petugas polisi dari Poltabes Yogyakarta kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan disaksikan Sahid, S.Ag (warga sekitar) dan menemukan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ganja, 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super berisi batang ganja, 2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah kertas paper cigarette dan 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 2100 warna hitam.

Bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau.

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A. Fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikemukakan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti :

1. Keterangan saksi-saksi :

a). Saksi I : Aris Budi Wijayanto;

- Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 2 November 2010 sekitar jam 03.00 wib. Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian dengan Riska Imawan, Agus Dwi Harsono dan satu tim menindak lanjuti di daerah Sarirejo, Ssingosaren, Banguntapan, Bantul yang telah ditunjukkan dari informasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian di tempat tersebut dan pada waktu mendekati rumah tersebut mencurigai dan mencium bau rokok ganja yang sedang digunakan oleh seseorang

b). Saksi II : Agus Dwi Harsono, SH;

- Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 2 November 2010 sekitar jam 03.00 wib. Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian dengan Riska Imawan, Aris Budi Wijayanto dan satu tim menindak lanjuti di daerah Sarirejo, Singosaren, Banguntapan, Bantul yang telah ditunjukkan dari informasi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian di tempat tersebut dan pada waktu mendekati rumah tersebut mencurigai dan mencium bau rokok ganja

c). Saksi III : Rizka Imawan;

- Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 2 November 2010 sekitar jam 03.00 wib. Saksi mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian dengan Riska Imawan, Agus Dwi Harsono dan satu tim menindak lanjuti di daerah Sarirejo

Singosaren, Banguntapan, Bantul yang telah ditunjukkan dari informasi tersebut.

- Bahwa terdakwa pada waktu mengkonsumsi ganja sudah dimatikan, karena ia sudah melihat kalau ada orang lewat di jendela maka kemudian ada yang membukakan pintu,

d). Saksi IV: Abdul Malik;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 November 2010 sekira pukul 22.00 wib di kost saksi Sarirejo I No. 09 Rt. 04 Rw Singosaren, Banguntapan, Bantul, saksi bersama terdakwa dan Lismanto ditangkap petugas Polisi karena menyalahgunakan narkotika berupa ganja.
- Bahwa ketika digeledah ditemukan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ganja, 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super berisi batang ganja, 2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah kertas paper cigarete dan 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 2100 warna hitam.

e). Saksi V: Lismantō

- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 November 2010 sekira pukul 22.00 wib di kost saksi Abdul Malik, Sarirejo I No. 09 Rt. 04 Rw Singosaren; Banguntapan, Bantul, saksi bersama terdakwa dan Abdul Malik ditangkap petugas Polisi karena menyalahgunakan narkotika berupa ganja.
- Bahwa benar ketika digeledah ditemukan 1(satu) bungkus kertas minyak

2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah kertas paper cigarette dan 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 2100 warna hitam.

f). Saksi VI: Sahid,S.Ag,

- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 November 2010 sekira pukul 22.00 wib di kost saksi Abdul Malik Sarirejo I No. 09 Rt. 04 Rw Singosaren, Banguntapan, Bantul, saksi diminta petugas Polisi dari Poltabes Yogyakarta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan dalam kasus narkoba.
- Bahwa benar ketika ditanya ketiganya mengakui ganja tersebut milik Lismanto.

2. Keterangan Terdakwa

- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan ganja kemudian menjalani pengobatan kepada Dr. H Nuryono Cahyo Adji, Mkes dokter penasihat provinsi D.I.Yogyakarta yang berpraktek di Blunyahrejo TR I/234 Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 2 November 2010 sekitar pukul 19.00 wib Lismanto menghubungi terdakwa melalui SMS dan mengatakan bahwa ganja sudah ada lalu bertemu di warung burjo.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Lismanto dan saksi Abdul Malik dibawa ke BIDDOKES POLDA DIY untuk tes urine hasilnya masing-masing positif ganja.

3. Surat-surat

- Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik PUSLABFOR BARESKRM POLRI CABANG No. LAB/KNE/2010 tanggal 20 November

2010 atas nama Lismanto menyebutkan: Nomor BB-01301/2010 berupa 2(dua) bungkus kertas koran berisi ganja berat brutto 3,605 gram berat netto 3,505 gram, kesimpulan BB-01301/2010 berupa 2(dua) bungkus kertas Koran berisi batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8(delapan) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita acara pemeriksaan urine dari BIDDOKES POLDA DIY No. Pol.R/191/XI/2010 Biddokkes tanggal 2 November 2010 menyebutkan urine atas nama Adit Raditya Cannabinoids/Narkotika positif. (+).

4. Barang bukti

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ganja, dan 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super berisi batang ganja bobot seluruhnya berat brutto 3,605 gram berat netto 3,505 gram,
- 2(dua) puntung rokok ganja,
- 1(satu) buah kertas paper cigarette
- 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 2100 warna hitam

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Adit Raditya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 a Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adit Raditya dengan penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

C. Faktor- faktor yang meringankan dan memberatkan

Faktor-faktor yang meringankan terdakwa yaitu :

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih bersekolah di SMU

Faktor-faktor yang memberatkan terdakwa yaitu :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat ayat (1) huruf a Undang-Undang .RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan Hakim :

1. Menyatakan terdakwa Adit Raditya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakam narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 20(dua puluh) hari;
3. Menetapkan, bahwa waktu selam terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ganja.
 - b. 2(dua) puntung rokok ganja
 - c. 1(satu) buah kertas paper cigarette.
 - d. 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 2100 warna hitam dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu

Analisis Kasus

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa

yang dimaksud barang siapa disini yaitu subyek hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa Adit Raditya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan identitas yang diakui sepenuhnya oleh terdakwa.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Tanpa hak atau melawan hukum disini diartikan sebagai setiap penyalahguna. Yaitu yang berarti orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti menggunakan ganja tersebut bukanlah untuk digunakan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan tidak ada kaitannya

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak mendapat izin dari

3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ini yaitu terdakwa bersama saksi Lismanto pergi ke kontrakan saksi Abdul Malik, di kontrakan tersebut saksi lismanto mengeluarkan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ganja, kemudian terdakwa bersama saksi Lismanto memisahkan antara ranting/batang daun ganja, lalu terdakwa melinting dan melinting hingga menyerupai rokok lalu disulut dan dihisap secara bergantian. Setelah itu terjadi penggrebekan oleh pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas minyak berisi ganja, 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super berisi batang ganja, 2(dua) puntung rokok ganja, 1(satu) buah kertas paper cigarette dan 1(satu) unit handphone merk Nokia seri 2100 warna hitam. Selain itu dibuktikan dari hasil tes urine BIDDOKES POLDA DIY yang menyatakan hasil positif ganja. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta barang bukti 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super berisi batang ganja bobot seluruhnya berat brutto 3,605 gram berat netto 3,505 gram. Dan jika mengacu pada SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menentukan acuan berat narkotika saat tertangkap tangan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika, yang mengatakan untuk golongan ganja 5 gram, baru bisa dikatakan penyalahguna. Dan terdakwa saat tertangkap tangan didapat barang bukti ganja 3,505 gram jadi menambah keyakinan terdakwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dan bukan

4. Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan; dipidana sebagai sipembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu. Orang yang melakukan di sini yaitu yang melakukan sendiri perwujudan tindak pidana, sedangkan yang turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta di persidangan di kontrakan Abdul Malik saksi lismanto mengeluarkan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ganja, kemudian terdakwa bersama saksi Lismanto memisahkan antara ranting/batang daun ganja, kemudian terdakwa mengambil daun ganja dilinting menggunakan kertas paper hingga menyerupai rokok sebanyak 2(dua) linting sehingga masing-masing dipandang sebagai oarng yang melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yaitu menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika sama dengan ancaman terhadap orang dewasa, di tentukan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatakan :

(1) Setiap penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan narkotika berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila melibatkan anak sebagai penyalahguna narkotika maka anak tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dikategorikan sebagai anak nakal maka Undang-undang ini yang berhak mengadili perbuatan anak tersebut.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peratutan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana

(2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda, atau
- d. pidana pengawasan

(3). Pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

- (1) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, (melakukan tindak pidana) hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, (perbuatan terlarang bagi anak) hakim menjatuhkan tindakan.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a (melakukan tindak pidana) paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a (melakukan tindak pidana) melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a (melakukan tindak pidana) belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri kota Yogyakarta, Donna H. Simammora, mengatakan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti yang dicantumkan di atas, yaitu pidana atau tindakan, untuk pidana sendiri bisa penjara, kurungan, denda atau pengawasan. Tergantung dari keputusan hakim sendiri berdasarkan bukti-bukti, kesalahan yang dilakukan, alasan yang meringankan maupun memberatkan dan fakta di persidangan yang mempengaruhi putusan hakim. Atau bisa juga hakim menjatuhkan tindakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.⁸³

Berikut merupakan putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak :

2. Putusan Nomor : 106/Pid.SUS/2011/PN.YK.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiono |
| Tempat lahir | : | Yogyakarta |
| Umur/tanggal lahir | : | 16 tahun/7 juni 1994 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | ledok Timoho RT.06, RW.50, Timoho Umbulharjo, Yogyakarta |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Pengamen |

Kronologi kasus

Bahwa pada hari minggu tanggal 9 januari 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di kampung ledok Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta, terdakwa berkumpul dengan sdr. Pelo dan Doni, kemudian sdr. Pelo mengeluarkan lintingan rokok ganja sebanyak 1(satu) linting, kemudian lintingan rokok ganja tersebut salah satu ujungnya disulut dengan korek api dan ujung lainnya dihisap seperti menghisap rokok secara

bergantian antara sdr. Pelo, sdr. Doni dan terdakwa hingga habis 1(satu) linting, kemudian 3(tiga) hari kemudian yaitu tanggal 12 January 2011 terdakwa berboncengan oleh saksi Endro disuruh oleh Yanto Pelo membawa 1(satu) bungkus kertas Koran yang ternyata berisi ganja ke pertigaan lampu merah Jl. Colombo. Saat tiba di depan kios servis tas kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal Depok, Sleman terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi (saksi Untoro dan saksi Nopian Gatot), ketika digeledah ditemukan 1(satu) bungkus kecil kertas Koran berisi ganja di saku terdakwa.

Bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau,

Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Fakta-fakta di persidangan

Untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing menerangkan pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi.

a). Saksi I : Istiningsih

- Bahwa kejadian penangkapan itu pada hari rabu tanggal 12 januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan kios servis tas kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman

b). Saksi II : Untoro

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Nopian Gatot telah menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan kios servis tas kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa/memiliki ganja

c). Saksi III : Nopian Gatot Prabowo,SH.

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Untoro telah menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan kios servis tas kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa/memiliki ganja
- Bahwa awal penangkapan ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengamen di pertigaan lampu merah Jl. Colombo akan terjadi transaksi narkoba.

d). Saksi IV : Endro Sri Harjanto Al Gembok

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan kios servis tas kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman

- Bahwa ketika ditangkap, saksi sedang mengantarkan terdakwa mengirimkan barang berupa 1(satu) bungkus kecil kertas Koran berisi ganja.bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Keterangan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa di depan penyidik itu benar.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari rabu tanggal 12 Januari 2011 sekitar jam 15.00 Wib di depan kios servis tas kefas Jl. Colombo No. 2 Samirono, Caturtunggal, depok, Sleman
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa1(satu) bungkus kertas koran berisi ganja.

3. Surat-surat

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang, barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas Koran berisi batang,daun dan biji yang diduga ganja seberat 1,551 gram tersebut, adalah ganja(positif derivater cannabinoid) dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. utur 8(delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 Tentang Narkotika

- Berdasarkan pemeriksaan urine atas nama terdakwa Muhammad Arifin alias Ipin Bin Anung Sugiyono dari Biddokkes Polda DIY, menunjukkan hasil Cannabinoids/Ganja (+) positif.

Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisi ganja berat brutto 1,551 gram, dirampas untuk Negara.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua,
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arifin Alias Ipin Bin Anung Sugiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

3. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depannya sebagai generasi muda.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

Amar Putusan Hakim :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin alias Ipin Bin Anung Sugiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat 1,551 gram, dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Analisis Kasus

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Barangsiapa di sini yaitu setiap subyerk hukum atau pelaku tindak pidana yaitu manusia tanpa terkecuali, yang dalam perkara ini yaitu terdakwa Muhammad Arifin alias Ipin Bin Anung Sugiyono dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya sepenuhnya.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Tanpa hak atau melawan hukum disini diartikan sebagai penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti menggunakan ganja tersebut bukanlah untuk digunakan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan tidak ada kaitannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan

3. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa menggunakan 1(satu) linting ganja bersama-sama dengan Yanto Pelo dan Doni dilakukan dengan cara ujung lintingan dibakar lalu dihisap secara bergantian hingga habis, berdasarkan pemeriksaan urine dari Biddokkes Polda DIY atas nama terdakwa positif ganja. 3(tiga) hari kemudian terdakwa disuruh Yanto Pelo membawa satu bungkus kertas Koran ke pertigaan lampu merah Jl. Colombo untuk diberikan kepada seseorang yang ternyata ganja. Ternyata Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang, barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas Koran berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja seberat 1,551 gram tersebut, adalah ganja(positif derivater cannabinoid) dan terdaftar dalam golongan 1(satu) No. utur 8(delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur penyalahguna di sini dibuktikan berdasarkan barang bukti yang di dapat yaitu 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisi ganja berat brutto 1,551 gram, yang jika mengacu kepada SEMA No. 4 Tahun 2010 yang menerangkan acuan untuk barang bukti yang tertangkap tangan untuk dikatakan sebagai penyalahguna, disitu menyatakan untuk golongan ganja sendiri seberat 5 gram, bisa dikatakan penyalahguna dan dalam perkara ini barang bukti ganja berat brutto 1.551 dan bisa digolongkan penyalahguna

Pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika sama dengan ancaman terhadap orang dewasa, di tentukan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatakan :

- a. Setiap penyalah Guña :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Pertanggungjawaban pidana anak yang menyalahgunakan narkotika berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila melibatkan anak sebagai penyalahguna narkotika maka anak tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dikategorikan sebagai anak nakal maka Undang-undang ini yang berhak mengadili perbuatan anak tersebut.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peratutran perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak :

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang
ditentukan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak :

(1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana
tambahan.

(2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah;

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda, atau
- d. pidana pengawasan

(3). Pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran
ganti rugi

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak :

- (1) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,
(melakukan tindak pidana) hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

- (2) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, (perbuatan terlarang bagi anak) hakim menjatuhkan tindakan.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a (melakukan tindak pidana) paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a (melakukan tindak pidana) melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a (melakukan tindak pidana) belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24

B. Upaya-Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak

Penanggulangan bahaya narkotika di kalangan remaja atau anak tentunya tidak hanya tugas dari pihak kepolisian atau semata-mata tugas Negara sebagai penggerak roda pemerintahan, akan tetapi mulai dari sekarang hendaknya semua kalangan mulai membuka mata akan bahaya narkotika karena sangat membahayakan generasi muda penerus bangsa, mulai dari kalangan yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan masyarakat umum secara luas.

Tentunya paradigma yang acuh tak acuh atau menganggap penanggulangan narkotika hanya semata-mata tugas Negara sebaiknya dihilangkan mulai dari sekarang, karena tugas semua kalangan masyarakat untuk peduli menanggulangi bahaya narkotika ini.

Menurut penuturan Hakim anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Donna H. Simammora biasanya seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan dikarenakan ingin mencari pelarian dari masalah dari luar maupun dalam keluarga dan terpengaruh lingkungan, jadi tentunya peran keluarga sangat penting sekali dan menjadi tugas utama untuk menanggulangi dari bahaya narkotika ini.⁸⁴

Keluarga merupakan kelompok kecil yang paling dekat dalam tumbuh kembang seorang anak, keluarga merupakan orang-orang terdekat dari anak itu sendiri dan menjadi tempat untuk keluh kesah seorang anak dan menjadi tempat berlindung, jadi peran utama keluarga untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika anak.

Berdasarkan beberapa kasus yang penulis temukan keluarga yang tidak kondusif dan kurang pedulinya terhadap aktifitas anak menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkotika serta lingkungan yang tidak kondusif dan ikut memberi dampak buruk.

Berikut upaya strategik Polri dalam menangani kenakalan remaja dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pre-emptive

- a. Menetralkan atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja yang bersifat mendasar:
- d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku dan korban.
- e. Melaksanakan penerangan, bimbingan/penyuluhan maupun ceramah-ceramah kepada para siswa, orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat.
- f. Melaksanakan tatap muka dengan para siswa melalui kegiatan upacara bendera di sekolah-sekolah dimana petugas Polri bertindak selaku Pembina upacara.

2. Preventif

Menghilangkan kesempatan terjadinya kenakalan remaja, perlu mengadakan penjagaan dan patrol baik secara terbuka maupun tertutup, terutama ditempat-tempat / daerah saat-saat dianggap rawan terjadinya kenakalan remaja.

3. Represif

Melakukan penyidikan terhadap pelaku, sehingga dapat diajukan kepenuntut umum. Karena remaja dianggap belum dewasa, dimana penanganan harus lebih banyak diarahkan kepada segi-segi pembinaan dan pemantauan perkembangan

jiwannya, maka pada tahap penyelidikan sudah didampingi oleh petugas “sosial Worker” serta tata cara peradilannya dilaksanakan secara khusus.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah silap perilaku, cara berfikir kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

4. Koordinasi lintas sektoral

Untuk mewujudkan keperpaduan sikap dalam menanggulangi kenakalan remaja, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan pengendaliannya :

- g. Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penelitian dan pengembangan.
- h. Mengadakan diskusi / seminar.
- i. Mengadakan kerja sama dengan para kepala sekolah dalam upaya membantu menegakkan disiplin dan norma-norma sekolah, serta pengisian/pemanfaatan waktu –waktu luang bagi para siswa.
- j. Mengadakan rapat-rapat koordinasi untuk membahas dan perumusan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.
- k. Mengadakan koordinasi dengan Departemen kehakiman dan Kejaksaan dalam proses penyidikan remaja.

1. Mengadakan koordinasi dalam rangka “Treatment” dan rehabilitasi